



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 428/PID.SUS/2018/PT.DKI

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MANGISI TUA PARHORASAN MANURUNG;**  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur/tanggal lahir : 45 tahun/23 September 1972;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan H. Murtadho VIII RT 018/006, Kelurahan Paseban, Senen, Jakarta Pusat;  
Agama : Protestan;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : SMA;

Terdakwa telah ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penangkapan dan Penahanan :

1. Penangkapan oleh Penyidik tanggal 26 Januari 2018 Nomor SPKap/11/S.16/I/2018/Sek CP. sejak tanggal 26 Januari 2018;
2. Penahanan oleh Penyidik tanggal 29 Januari 2018 Nomor SPHan/11/S.170/I/2018/Sek CP. sejak tanggal 29 Januari 2018 sampai dengan tanggal 17 Februari 2018;
3. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 12 Februari 2018 Nomor B-138.L/0.1.10/Euh.1/02/2018. sejak tanggal 18 Februari 2018 sampai dengan tanggal 29 Maret 2018;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 22 Maret 2018 Nomor 365/Pen.Pid/III/2018/PN.Jkt.Pst. sejak tanggal 30 Maret 2018 sampai dengan tanggal 28 April 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 24 April 2018 Nomor 506/Pen.Pid/IV/2018/PN.Jkt.Pst. sejak tanggal 29 April 2018 sampai dengan tanggal 28 Mei 2018;
6. Penahanan Penuntut Umum tanggal 28 Mei 2018 Nomor Print-792/0.1.10/ Euh.2/05/2018. sejak tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan 16

**Halaman 1 Putusan Nomor 428/PID.SUS/2018/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2018;

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 5 Juni 2018 Nomor 897/Pen.Pid/VI/2018/PN.Jkt.Pst. sejak tanggal 17 Juni 2018 sampai dengan tanggal 16 Juli 2018;

8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 12 Juli 2018 Nomor 768/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Pst. sejak tanggal 11 Juli 2018 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2018;

9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 31 Juli 2018 Nomor 768/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Pst. sejak tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2018;

10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 9 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 7 November 2018;

11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 8 November 2018 sampai dengan tanggal 7 Desember 2018;

12. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 13 November 2018 Nomor 3285/Pen.Pid/2018/PT.DKI. sejak tanggal 13 November 2018 sampai dengan tanggal 12 Desember 2018;

13. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 4 Desember 2018 Nomor 3308/Pen.Pid/2018/PT.DKI. sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Februari 2019;

Terdakwa dalam hal ini memberikan kuasa kepada Penasihat Hukumnya, yaitu Jessica Ellese Simatupang, S.H., M.H., Nico Tarigan, S.H., Mendra Patuagian, S.H. dan Lareza Luanda S., S.H., para Advokat dan Calon Advokat dari Kantor Hukum JES & Co Associates, beralamat di Jalan Sarimadu Blok 25 Nomor 26, Perumahan Sarijadi, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 22/JESCO/XI/2018 tertanggal 14 November 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 428/Pid.Sus/2018/ PT.DKI. tanggal 2 Januari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada tingkat banding;

2. Berkas perkara Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Pst yang telah diputus pada tanggal 7 November 2018 dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

**Halaman 2 Putusan Nomor 428/PID.SUS/2018/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

- I. **Surat Dakwaan Penuntut Umum** No. Reg. Perkara : PDM-481/JKT.PS/05/2018 tertanggal 28 Mei 2018 terhadap Terdakwa sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Mangasi Tua Parhorasan Manurung pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2018 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari dalam Tahun 2018, bertempat di parkir Mall Lippo Plaza Kramat Jati, Jakarta Timur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP bahwa apabila tempat Terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 gram yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2018 sekira pukul 19.00 Wib saat Terdakwa Mangasi Tua Parhorasan Manurung dihubungi oleh saksi Maludin Pandiangan (dalam penuntutan terpisah) untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) kg kemudian sepakat untuk bertemu di parkir Mall Lippo Plaza Kramat Jati, Jakarta Timur di mana setelah bertemu, saksi Maludin menyerahkan 1 tas warna hitam yang berisi Narkotika jenis sabu tersebut lalu Terdakwa Mangasi Tua Parhorasan Manurung dan saksi Maludin pulang kerumah masing-masing kemudian setelah sampai di rumah terdakwa Mangasi Tua Parhorasan Manurung ketika akan menyimpan Narkotika jenis sabu di rumah kostnya tidak jadi karena takut kemudian Terdakwa menyewa kost-kostan lalu setelah itu Terdakwa Mangasi bertemu dengan saksi Muhammad Mutaqin (dalam penuntutan terpisah) yang masih bertetangga dengan Terdakwa memberitahu bahwa Terdakwa Mangasi menerima titipan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu lalu kedua Terdakwa mengunjungi kost-kost yang sebelumnya disewa oleh Terdakwa tempat menyimpan Narkotika jenis sabu dan setelah sampai

**Halaman 3 Putusan Nomor 428/PID.SUS/2018/PT.DKI**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

di kamar kost tersebut Terdakwa dan saksi Muhamad Mutaqin melihat bungkus yang setelah dibuka berisi kristal bening Narkotika jenis sabu lalu setelah itu Terdakwa Mangasi berkata kepada saksi Muhammad Mutaqin bagaimana kalau kita coba lalu Terdakwa dan saksi Muhamad Mutaqin sepakat untuk mencobanya lalu Terdakwa Mangasi mengambil sedikit kristal bening yang diduga sabu tersebut dan membawanya ke rumah orang tua Terdakwa Mangasi sedangkan 1 bungkus besar Narkotika jenis sabu masih disimpan di kosan tersebut kemudian setelah sampai di rumah kost Terdakwa Mangasi, Terdakwa Mangasi dan saksi Muhamad Mutaqin mencobanya dan sisa sabu yang sebelumnya digunakan disimpan di dalam rumah orang tua Terdakwa Mangasi lalu setelah itu Terdakwa Mangasi menelpon saksi Maludin memberitahu bahwa kristal bening yang dititip oleh saksi Maludin adalah Narkotika jenis sabu namun saksi Maludin tidak menanggapi hanya diam saja, kemudian setelah itu ketika Terdakwa Mangasi dan saksi Muhammad Mutaqin pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2018 ketika sedang duduk-duduk di pinggir sungai Jalan H. Murtadho VIII RT 18/06, Kelurahan Paseban, Jakarta Pusat tiba-tiba didatangi Anggota Polsek Cempaka Putih berpakaian preman yang sebelumnya mendapat informasi bahwa di daerah Jalan H. Murtadho sering terjadi peredaran Narkotika jenis sabu di mana pada saat ditangkap Terdakwa Mangasi dan saksi Muhamad Mutaqin tidak ditemukan Narkotika jenis sabu namun ketika diminta menunjukan rumah Terdakwa Mangasi yang beralamat di Jalan H. Murtadho VIII RT 18/06, Kelurahan Paseban, Jakarta Pusat ditemukan 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis sabu sisa Narkotika jenis sabu yang sebelumnya digunakan Terdakwa dengan saksi Muhamad Mutaqin dan setelah itu keduanya dibawa ke rumah kost yang disewa Terdakwa Mangasi di daerah Jalan Masjid Al Amin, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur di mana dalam lemari pakaian ditemukan 1 (satu) kg Narkotika jenis sabu di mana setelah dilakukan pengembangan karena dalam keterangan Terdakwa Mangasi bahwa Narkotika jenis sabu tersebut milik sdr. Maludin yang dititip kepada Terdakwa kemudian kedua Terdakwa diminta untuk menghubungi saksi Maludin dan sepakat bertemu Jalan Pramuka Raya, Jakarta Pusat di mana saat saksi Maludin menunggu Terdakwa Mangasi, saksi Maludin berhasil ditangkap dan dilakukan pengembangan lagi karena dalam

**Halaman 4 Putusan Nomor 428/PID.SUS/2018/PT.DKI**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi Maludin Narkotika jenis sabu didapat dari sdr. Basauli Sarina Sinaga (dalam penuntutan terpisah) kemudian saksi Maludin diminta menunjukkan rumah dari saksi Basauli Sarina Sinaga dan saksi Basauli Sinaga berhasil ditangkap di rumahnya kemudian Terdakwa para saksi dibawa ke Polsek Metro Cempaka Putih untuk dilakukan proses hukum;

- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu sebanyak 950 gram telah dimusnahkan di Polres Metro Jakarta Pusat sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan Barang bukti tanggal 27 Februari 2018 (terlampir dalam berkas perkara) dan disisihkan 50 gram untuk penelitian Laboratorium Forensik;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No.Lab. 2004/NNF/2018 tanggal 9 Mei 2018 dan No.Lab. 0477/NNF/2018 tanggal 17 Mei 2018 yang dibuat oleh Jaswanto, Bsc., Triwastuti, S.Si., Apt. dan Novia Heryani, S.Si. dan mengetahui Sodik Pratomo. S.Si., M.Si. selaku Kabid Narkobafor Puslabfor Bareskrim Polri telah diperiksa 2 plastik klip yang berisi kristal bening dengan berat *netto* 1,2979 gram dan 1 plastik klip yang berisi kristal bening dengan berat *netto* 47,1602 gram dengan kesimpulan mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa Mangasi Tua Parhorasan Manurung sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

### SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa Mangasi Tua Parhorasan Manurung bersama-sama dengan sdr. Muhammad Muttaqin (dalam penuntutan terpisah) pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2018 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari dalam Tahun 2018, bertempat di rumah Terdakwa Mangasi Tua Parhorasan Manurung yang beralamat di Jalan H. Murtadho VIII RT 18/06, Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen

**Halaman 5 Putusan Nomor 428/PID.SUS/2018/PT.DKI**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat dan di kost saksi Mangasi Tua Parhorasan Manurung yang beralamat di Jalan Masjid Al Amin, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP bahwa apabila tempat Terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal ketika Terdakwa Mangasi saksi Muhammad Mutaqin pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2018 ketika sedang duduk-duduk di pinggir sungai Jalan H. Murtadho VIII RT 18/06, Kelurahan Paseban, Jakarta Pusat tiba-tiba didatangi Anggota Polsek Cempaka Putih berpakaian preman yang sebelumnya mendapat informasi bahwa di daerah Jalan H. Murtadho sering terjadi peredaran Narkotika jenis sabu di mana pada saat ditangkap Terdakwa dan saksi Mutaqin tidak ditemukan Narkotika jenis sabu namun ketika diminta menunjukkan rumah Terdakwa Mangasi yang beralamat di Jalan H. Murtadho VIII RT 18/06, Kelurahan Paseban, Jakarta Pusat ditemukan 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis sabu dan setelah itu Terdakwa dan saksi Muhamad Mutaqin dibawa ke rumah kost yang disewa Terdakwa Mangasi di daerah Jalan Masjid Al Amin, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur dalam lemari pakaian ditemukan 1 (satu) kg Narkotika jenis sabu di mana setelah dilakukan pengembangan karena dalam keterangan Terdakwa Mangasi bahwa Narkotika jenis sabu tersebut milik sdr. Maludin yang ditipt kepada Terdakwa kemudian kedua Terdakwa diminta untuk menghubungi saksi Maludin dan sepakat bertemu Jalan Pramuka Raya, Jakarta Pusat di mana saat saksi Maludin menunggu Terdakwa Mangasi, saksi Maludin berhasil ditangkap dan dilakukan pengembangan lagi karena dalam keterangan saksi Maludin Narkotika jenis sabu didapat dari sdr. Basauli Sarina Sinaga (dalam penuntutan terpisah) kemudian saksi Maludin diminta menunjukkan rumah dari saksi Basauli Sarina Sinaga dan saksi Basauli Sinaga berhasil ditangkap di rumahnya kemudian Terdakwa dan

**Halaman 6 Putusan Nomor 428/PID.SUS/2018/PT.DKI**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

para saksi dibawa ke Polsek Metro Cempaka Putih untuk dilakukan proses hukum;

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa izin pihak yang berwenang;
- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu sebanyak 950 gram telah dimusnahkan di Polres Metro Jakarta Pusat sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan Barang bukti tanggal 27 Februari 2018 (terlampir dalam berkas perkara) dan disisihkan 50 gram untuk penelitian Laboratorium Forensik;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No.Lab. 2004/NNF/2018 tanggal 9 Mei 2018 dan No.Lab. 0477/NNF/2018 tanggal 17 Mei 2018 yang dibuat oleh Jaswanto, Bsc., Triwiastuti, S.Si., Apt. dan Novia Heryani, S.Si. dan mengetahui Sodik Pratomo, S.Si., M.Si. selaku Kabid Narkobafor Puslabfor Bareskrim Polri telah diperiksa 2 plastik klip yang berisi kristal bening dengan berat *netto* 1,2979 gram dan 1 plastik klip yang berisi kristal bening dengan berat *netto* 47,1602 gram dengan kesimpulan mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Mangasi Tua Parhorasan Manurung sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa Mangasi Tua Parhorasan Manurung pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2018 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari dalam Tahun 2018, bertempat di rumah Terdakwa Mangasi Tua Parhorasan Manurung yang beralamat di Jalan H. Murtadho VIII RT 18/06, Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat dan di kost saksi Mangasi Tua Parhorasan Manurung yang beralamat di Jalan Masjid Al Amin, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP bahwa apabila tempat Terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili

**Halaman 7 Putusan Nomor 428/PID.SUS/2018/PT.DKI**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perkara ini, tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), Pasal 129 perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2018 sekira pukul 19.00 Wib saat Terdakwa Mangasi Tua Parhorasan Manurung dihubungi oleh saksi Maludin Pandiangan (dalam penuntutan terpisah) untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) kg kemudian sepakat untuk bertemu di parkir Mall Lippo Plaza Kramat Jati, Jakarta Timur di mana setelah bertemu, saksi Maludin menyerahkan 1 tas warna hitam yang berisi Narkotika jenis sabu tersebut lalu Terdakwa Mangasi Tua Parhorasan Manurung dan saksi Maludin pulang kerumah masing-masing kemudian setelah sampai dirumah terdakwa Mangasi Tua Parhorasan Manurung ketika akan menyimpan Narkotika jenis sabu di rumah kostnya tidak jadi karena takut kemudian Terdakwa menyewa kost-kostan lalu setelah itu Terdakwa Mangasi bertemu dengan saksi Muhammad Mutaqin (dalam penuntutan terpisah) yang masih bertetangga dengan Terdakwa memberitahu bahwa Terdakwa Mangasi menerima titipan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu lalu kedua Terdakwa mengunjungi kost-kost yang sebelumnya disewa oleh Terdakwa tempat menyimpan Narkotika jenis sabu dan setelah sampai di kamar kost tersebut Terdakwa dan saksi Muhamad Mutaqin melihat bungkusan yang setelah dibuka berisi kritical bening Narkotika jenis sabu lalu setelah itu Terdakwa Mangasi berkata kepada saksi Muhammad Mutaqin bagaimana kalau kita coba lalu Terdakwa dan saksi Muhamad Mutaqin sepakat untuk mencobanya lalu Terdakwa Mangasi mengambil sedikit kristal bening yang diduga sabu tersebut dan membawanya ke rumah orang tua Terdakwa Mangasi sedangkan 1 bungkus besar Narkotika jenis sabu masih disimpan di kosan tersebut kemudian setelah sampai di rumah kost Terdakwa Mangasi, Terdakwa Mangasi dan saksi Muhamad Mutaqin mencobanya dan sisa sabu yang sebelumnya digunakan disimpan di dalam rumah orang tua Terdakwa Mangasi lalu setelah itu Terdakwa Mangasi menelpon saksi Maludin memberitahu bahwa kristal bening yang dititip oleh saksi Maludin adalah

**Halaman 8 Putusan Nomor 428/PID.SUS/2018/PT.DKI**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu namun saksi Maludin tidak menanggapi hanya diam saja, kemudian setelah itu ketika Terdakwa Mangasi dan saksi Muhammad Mutaqin pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2018 ketika sedang duduk-duduk di pinggir sungai Jalan H. Murtadho VIII RT 18/06, Kelurahan Paseban, Jakarta Pusat tiba-tiba didatangi Anggota Polsek Cempaka Putih berpakaian preman yang sebelumnya mendapat informasi bahwa di daerah Jalan H. Murtadho sering terjadi peredaran Narkotika jenis sabu di mana pada saat ditangkap Terdakwa Mangasi dan saksi Muhamad Mutaqin tidak ditemukan Narkotika jenis sabu namun ketika diminta menunjukkan rumah Terdakwa Mangasi yang beralamat di Jalan H. Murtadho VIII RT 18/06, Kelurahan Paseban, Jakarta Pusat ditemukan 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis sabu sisa Narkotika jenis sabu yang sebelumnya digunakan Terdakwa dengan saksi Muhamad Mutaqin dan setelah itu keduanya dibawa ke rumah kost yang disewa Terdakwa Mangasi di daerah Jalan Masjid Al Amin, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur di mana dalam lemari pakaian ditemukan 1 (satu) kg Narkotika jenis sabu di mana setelah dilakukan pengembangan karena dalam keterangan Terdakwa Mangasi bahwa Narkotika jenis sabu tersebut milik sdr. Maludin yang dititip kepada Terdakwa kemudian kedua Terdakwa diminta untuk menghubungi saksi Maludin dan sepakat bertemu Jalan Pramuka Raya, Jakarta Pusat di mana saat saksi Maludin menunggu Terdakwa Mangasi, saksi Maludin berhasil ditangkap dan dilakukan pengembangan lagi karena dalam keterangan saksi Maludin Narkotika jenis sabu didapat dari sdr. Basauli Sarina Sinaga (dalam penuntutan terpisah) kemudian saksi Maludin diminta menunjukkan rumah dari saksi Basauli Sarina Sinaga dan saksi Basauli Sinaga berhasil ditangkap di rumahnya kemudian Terdakwa para saksi dibawa ke Polsek Metro Cempaka Putih untuk dilakukan proses hukum;

- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa ijin pihak yang berwenang;
- Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 950 gram telah dimusnahkan di Polres Metro Jakarat Pusat sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan Barang bukti tanggal 27 Februari 2018 (terlampir

**Halaman 9 Putusan Nomor 428/PID.SUS/2018/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berkas perkara) dan disisihkan 50 gram untuk penelitian Laboratorium Forensik;

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No.Lab. 2004/NNF/2018 tanggal 9 Mei 2018 dan No.Lab. 0477/NNF/2018 tanggal 17 Mei 2018 yang dibuat oleh Jaswanto, Bsc., Triwiastuti, S.Si., Apt. dan Novia Heryani, S.Si. dan mengetahui Sodik Pratomo. S.Si., M.Si. selaku Kabid Narkobafor Puslabfor Bareskrim Polri telah diperiksa 2 plastik klip yang berisi kristal bening dengan berat *netto* 1,2979 gram dan 1 plastik klip yang berisi kristal bening dengan berat *netto* 47,1602 gram dengan kesimpulan mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa Mangasi Tua Parhorasan Manurung sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**II. Surat Tuntutan Penuntut Umum** No. Reg. Perkara : PDM-481/JKT.PS/05/2018 tertanggal 9 Oktober 2018 terhadap Terdakwa, yang menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Mangasi Tua Parhorasan Manurung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 gram sebagaimana dalam dakwaan Primair kami Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Denda sebesar Rp1.000.000.000,- subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu ) kg Narkotika jenis sabu yang disisihkan sebanyak berat *netto* 47,1602 gram;
  - 1 plastik klip berisi kristal bening dengan berat *netto* 1,2979 gram;Dipergunakan dalam perkara terpisah an. Maludin Pandiangan;

**Halaman 10 Putusan Nomor 428/PID.SUS/2018/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 buah plastik klip kecil;
- 2 buah korek gas;
- sebuah alat hisap shabu;
- 1 buah timbangan eletrik;
- 1 Lembar alumunium foil;
- 1 unit HP merk Xiaomi warna putih gold;
- 1 set kunci kontrakan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

**III. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat** tanggal 7 November 2018 Nomor 768/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Pst, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Mangasi Tua Parhorasan Manurung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 gram;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Mangasi Tua Parhorasan Manurung dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan Penuntut Umum agar barang bukti berupa 1 (satu ) kg Narkotika jenis sabu yang disisihkan sebanyak berat *netto* 47,1602 gram, 1 plastik klip yang berisi kristal bening dengan berat *netto* 1,2979 gram, 2 buah plastik klip kecil, 2 buah korek gas, 1 buah alat hisap sabu, 1 buah timbangan eletrik, 1 lembar alumunium foil, 1 unit HP merk Xiaomi warna putih gold, 1 set kunci kontrakan dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,-(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permintaan Banding Nomor 93/Akta.Pid/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 19 November 2018 yang ditanda tangani oleh Mustafa Djafar, S.H.,M.H., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menerangkan bahwa pada 13 November 2018 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 7 November 2018 Nomor 768/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Pst melalui Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Pusat dengan surat pengantar yang ditanda tangani oleh Kasi Pelayanan Tahanan Nomor W10.PAS.PAS.9.PK.01.01.01.Reg-3083 tertanggal 13 November 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 19 November 2018 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 November 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyerahkan memori banding Nomor 24/JESCO/XII/2018 tertanggal 4 Desember 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 4 Desember 2018 dan memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 Desember 2018;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 6 Desember 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 6 Desember 2018 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan kepada Terdakwa tanggal 11 Desember 2018;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan suratnya Nomor W10.U1/18710/HK.01.XII.2018.03 dan Nomor W10.U1/18712/HK.01.XII.2018.03 tertanggal 5 Desember 2018 telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat masing-masing selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 5 Desember 2018 sampai dengan tanggal 13 Desember 2018;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 768/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Pst diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 7 November 2018 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum serta di hadapan Terdakwa, kemudian Terdakwa pada tanggal 13 November 2018 telah menyatakan banding melalui Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Pusat, maka pernyataan permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan Pasal 233 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, sehingga permintan banding tersebut memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima;

**Halaman 12 Putusan Nomor 428/PID.SUS/2018/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 gram” dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 14 (empat belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagaimana dalam memori bandingnya tertanggal 4 Desember 2018 menyatakan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada intinya didasarkan pada alasan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa yang telah menerangkan setelah menerima bungkus plastik tersebut sudah curiga bahwa barang tersebut adalah Narkotika jenis shabu namun tidak yakin, akan tetapi dalam pertimbangan hukumnya Majelis hakim Tingkat Pertama menyatakan bahwa Terdakwa mengaku menerima shabu tersebut dari saksi Maludin Pandiangan yang dititipkan kepada Terdakwa karena sudah diajak bertemu sebelumnya;
- Bahwa pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis hakim Tingkat Pertama adalah sangat memberatkan Terdakwa karena tidak melihat atau memandang tujuan dari sebuah pidana, yang mana prinsip pidana di Indonesia bukan sekedar pembalasan yang membuat pelaku tindak pidana menjadi sengsara atau menderita selama mungkin akan tetapi tujuan pidana saat ini lebih kepada efek jera;
- Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Terdakwa mohon dan sangat berharap kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memutuskan sebagai berikut :
  - Menerima permintaan banding Terdakwa;
  - Menyatakan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dalam memutus perkara ini;
  - Membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;
  - Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 gram”;
  - Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum;

**Halaman 13 Putusan Nomor 428/PID.SUS/2018/PT.DKI**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Terdakwa, Penuntut Umum sebagaimana dalam kontra memori bandingnya tertanggal 6 Desember 2018 yang pada intinya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa yang telah menerangkan tidak mengetahui setelah barang yang dititipkan saksi Maludin Pandiangan merupakan Narkotika jenis shabu, adalah tidak berdasar karena pada dasarnya Terdakwa mempunyai hak ingkar dan karena niat jahat (*mensrea*) sifatnya tidak terlihat akan tetapi berdasarkan keterangan saksi Maludin Pandiangan pada saat penyerahan bahwa barang tersebut adalah terlarang yang sebelumnya sudah diberikan kepada Polda Metro Jayadan Terdakwa sudah mengetahui di mana dalam keterangan Terdakwa sebelumnya pernah menggunakan Narkotikan jenis shabu dan setelah Terdakwa menerima barang tersebut langsung menyewa 1 kamar kostan yang hanya digunakan untuk menyimpan barang tersebut;
- Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penuntut Umum mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menerima kontra memori banding Penuntut Umum dan memperbaiki putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu :
  - Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 gram” sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  - Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
  - Denda sebesar Rp1.000.000.000,- subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
  - Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (satu ) kg Narkotika jenis sabu yang disisihkan sebanyak berat *netto* 47,1602 gram;
    - 1 plastik klip berisi kristal bening dengan berat *netto* 1,2979 gram;
    - 2 buah plastik klip kecil;
    - 2 buah korek gas;
    - sebuah alat hisap shabu;

**Halaman 14 Putusan Nomor 428/PID.SUS/2018/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 buah timbangan elektrik;
- 1 lembar aluminium foil;
- 1 unit HP merk Xiaomi warna putih gold;
- 1 set kunci kontrakan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara Rp2.000-, (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh isi memori banding dari Terdakwa dan kontra memori dari Penuntut Umum tersebut telah dianggap termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 768/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Pst beserta semua bukti-buktinya, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, Primair Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidaire Pasal 112 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Lebih Subsidaire Pasal 131 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas putusan majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut Terdakwa keberatan dan mengajukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti dalam persidangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dinyatakan memenuhi unsur dari dakwaan Primair karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 gram”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 gram” karena telah

**Halaman 15 Putusan Nomor 428/PID.SUS/2018/PT.DKI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam tingkat banding sendiri dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa Majelis Tingkat Banding sependapat karena dianggap cukup adil serta menimbulkan efek jera agar Terdakwa tidak mengulangi perbutannya;

Menimbang, bahwa terkait dengan memori banding yang diserahkan oleh Terdakwa dan kontra memori banding yang diserahkan oleh Penuntut Umum, oleh karena tidak ada hal-hal baru yang diajukan dan hanya merupakan ulangan saja dan hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya maka memori banding Terdakwa dan kontra memori banding Penuntut Umum tersebut masing-masing tidak beralasan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 7 November 2018 Nomor 768/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Pst beralasan hukum dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada pemeriksaan tingkat banding Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 242 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dijatuhi pidana maka kepadanya juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul pada tingkat pertama dan tingkat banding, yang pada tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

## MENGADILI

1. **Menerima** permintaan banding dari Terdakwa;
2. **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 7 November 2018 Nomor 768/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Pst yang dimintakan banding tersebut;

**Halaman 16 Putusan Nomor 428/PID.SUS/2018/PT.DKI**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding, yang pada tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Senin** tanggal **21 Januari 2019** oleh kami Dr. Hj. Heru Iriani, S.H.,M.Hum., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai Hakim Ketua, Sri Anggarwati, S.H.,M.Hum. dan Haryono, S.H.,M.H., para Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 428/PID.SUS/2018/PT.DKI tanggal 4 Desember 2018 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini pada pengadilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua pada sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan Tri Sulistiono, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 428/PID.SUS/2018/PT.DKI. tanggal 4 Desember 2018 ditunjuk untuk mendampingi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus serta menyelesaikan perkara yang dimintakan banding tersebut di atas, di luar hadirnya Terdakwa dan Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Sri Anggarwati, S.H.,M.Hum.

Dr. Hj. Heru Iriani, S.H.,M.Hum.

Haryono, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Tri Sulistiono

**Halaman 17 Putusan Nomor 428/PID.SUS/2018/PT.DKI**